ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA ORGANISASI TERORISME PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim)

SKRIPSI

Oleh

GARNIS DESVITA MAHARANI
NIM: 212102040021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA ORGANISASI TERORISME PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

GARNIS DESVITA MAHARANI
NIM: 212102040021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA ORGANISASI TERORISME PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

GARNIS DESVITA MAHARANI
NIM: 212102040021

Disetujui Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra S.H.,M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA ORGANISASI TERORISME PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa

Tanggal: 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 19840605 201801 1 001

Sekretaris

Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Angota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾

“Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.” (QS. Al-Baqarah [2]: 12)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qur’an (1967) Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Diakses pada 23 April 2026 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-halaman/surah/

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurilah Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kepada orang-orang terkasih:

1. Kepada Ibu tercinta, Yanti Dwi Lestari, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta ketulusan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kekuatan yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ayah, Umar Efendi, yang telah memberikan dukungan, nasihat, serta kehadiran yang berarti dalam perjalanan hidup penulis. Setiap arahan dan perhatian yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menjalani proses kehidupan dan pendidikan.
2. Kepada Bapak saya, Suyono, yang memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hidup penulis. Kenangan-kenangan sederhana di masa kecil, kebersamaan, serta kasih sayang yang pernah hadir menjadi bagian yang tak terlupakan dan terus tertanam dalam hati. Kepada kedua nenek tersayang Sumarmi dan (Alm)Aisyah, terimakasih atas cinta, kasih, kehangatan dan do'a yang tak pernah putus.
3. Kepada adik-adik tersayang, Girvais Leo Maulavaro dan Gladis Alyaa Efendi, yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang kuat, membanggakan, saling menghormati, selalu ingat Tuhan dan orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, penulis panjatkan rasa syukur ke hadirat-Nya atas segala rahmat, taufik, dan inayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Terorisme Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim).** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran, kebaikan, dan keberkahan dalam ajaran Islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terselesaikannya karya ilmiah ini tidak terlepas dari rahmat Allah SWT serta dukungan berupa doa, motivasi, bantuan, dan semangat yang diberikan oleh berbagai pihak. Setiap proses yang dilalui dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dorongan dan kontribusi dari pihak-pihak yang senantiasa mendampingi. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. Secara khusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. yang telah memungkinkan saya untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peluang bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peluang saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta dedikasi telah membimbing, memberikan arahan, dan motivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terimakasih atas ilmu dan pengalaman selama kegiatan belajar mengajar.
7. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu peneliti dalam proses administrasi selama perkuliahan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 2021. Terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan panjang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk penyempurnaan ke depannya. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik dibidang pendidikan, praktik penerapannya di lapangan dan dapat dikembangkan lebih jauh di masa mendatang

Jember, 4 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Garnis Desvita Maharani, 2026: *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Terorisme Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim).*

Kata Kunci: Terorisme, Anggota Organisasi, Hukum Pidana Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana terorisme yang kerap dikaitkan dengan dalih penegakan syariah, sehingga menimbulkan persoalan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana serta penilaian dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya menimbulkan ketakutan massal, tetapi juga sering disalahartikan sebagai bagian dari ajaran agama. Dalam praktiknya, terdapat pelaku yang tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan, namun berperan sebagai anggota aktif organisasi terorisme.

Fokus penelitian ini adalah 1). Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam kasus putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim terhadap anggota aktif organisasi terorisme ditinjau dari prespektif hukum pidana? 2). Bagaimana analisis terhadap anggota organisasi aktif terorisme ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam?

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Keabsahan bahan hukum dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan untuk memperoleh kesesuaian dan konsistensi data. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang ada untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini adalah pertama pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, karena telah membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dari aspek pemidanaan masih terdapat perdebatan mengenai proporsionalitas pidana yang dijatuhkan apabila dikaitkan dengan tingkat keterlibatan terdakwa yang tidak terlibat langsung dalam aksi terorisme. Kedua, Dalam perspektif hukum pidana Islam, keanggotaan aktif dalam organisasi terorisme dapat dikualifikasikan sebagai jarimah al-baghy, karena merupakan perbuatan yang mengarah pada pemberontakan dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk jihad yang sah, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Istilah 6
F. Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA **10**
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Kajian Teori 14
1. Tindak Pidana 14
2. Teori Arkan 16
3. Tindak Pidana Terorisme 17
4. Teori Pertangguangjawaban Pidana 23
5. Teori Pemidanaan 26
6. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam 33
BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Jenis Penelitian 35
B. Pendekatan Penelitian 35
C. Sumber Bahan Hukum 36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 37
E. Analisis Bahan Hukum 37
F. Keabsahan Data..... 38
G. Tahap-Tahap Penelitian 39
BAB IV PEMBAHASAN..... 41
A. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim Terhadap Anggota Organisasi Terorisme Dengan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana? 41
B. Bagaimana Analisis Terhadap Anggota Organisasi Terorisme Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana Islam? 52
BAB V PENUTUP..... 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran..... 60
DAFTAR PUSTAKA..... 61
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... 64
BIODATA PENULIS..... 65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis..... 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, perkembangan global memperlihatkan bahwa tindak terorisme masih menjadi salah satu ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan Internasional. Perubahan *geopolitik*, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya radikalisasi lintas negara menyebabkan peningkatan tindak kekerasan yang mengatasnamakan ideologi maupun agama. Fenomena ini tidak hanya mengganggu keamanan masyarakat dunia, tetapi juga menimbulkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum pidana, karena terorisme berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi, transnasional, dan memiliki jaringan luas.[1] Beberapa kelompok organisasi yang bergerak sebagai gerakan perlawanan di berbagai negara sering dikaitkan atau dituduh melakukan tindakan terorisme, seperti *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) di Sri Lanka, *Farabundo Marti National Liberation Front* (FMLN) di El Salvador, *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan, *Irish Republican Army* (IRA) di Irlandia, *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA) di Spanyol, serta *Armenia Secret Army for the Liberation of Armenia* (ASALA) di Armenia..[2]

Tragedi 11 September 2001 tidak hanya mengguncang Amerika Serikat, tetapi juga mengubah cara dunia memandang terorisme. Serangan terhadap menara kembar WTC yang menewaskan ribuan orang itu membuat isu terorisme menjadi agenda utama keamanan internasional. Namun, dampak lain yang muncul adalah menguatnya stereotipe negatif terhadap Islam dan umat Muslim. Meskipun pelaku serangan hanya kelompok kecil yang mengatasnamakan jihad, umat Islam secara global ikut menerima stigma

[1] Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 45-47.
[2] Luqman Hakim, Terorisme di Indonesia (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004),10

sebagai ancaman.[3] Penelitian Deddy Trihastono menunjukkan bahwa peristiwa tersebut mendorong Amerika Serikat untuk menjalankan strategi perang melawan terorisme, baik di dalam maupun luar negeri, melalui penguatan bidang intelijen, militer, dan diplomasi. Kebijakan tersebut juga turut memengaruhi sistem keamanan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia.[4]

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, muncul pula narasi pembenaran aksi kekerasan atas dasar penegakan syariah. Sejarah mencatat tahun 1980-an, tekanan politik orde baru membuat Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri ke Malaysia setelah dituduh terlibat gerakan *subversif* dan NII. Di Malaysia mereka hidup dengan identitas samaran dan memanfaatkan jaringan santri Ngruki, termasuk mantan mujahid Afghanistan, untuk mengamankan aktivitas dakwah dan pergerakan. Pertemuan dengan jaringan radikal regional membuat pemikiran Ba'asyir dan Sungkar berkembang menuju konsep gerakan Islam Asia Tenggara. Malaysia saat itu menjadi ruang strategis bagi kelompok yang ingin menegakkan syariat melalui cara-cara ekstrem, termasuk para alumni perang Afghanistan. Dari proses konsolidasi inilah muncul jaringan terorisme regional yang kemudian dikenal sebagai Jamaah Islamiyah, yang menandai berkembangnya kegiatan terorisme terorganisasi di Asia Tenggara.[5]

Berdasarkan berbagai pengungkapan kasus terorisme dan penangkapan para pelaku beserta jaringannya, terlihat bahwa pelaku teror di Indonesia memiliki ciri khas tertentu, yakni seperti berikut:[6]

1. Banyak di antara mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah mengikuti pelatihan militer dan terlibat perang di Afghanistan maupun mengikuti latihan militer di Filipina Selatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Moch.Ekhsan, Dari Bom Bali Sampai Kuningan:Mencari Akar Terorisme Di Tanah Air, (Jember: LPM Filantrophy Studies (Fsi) bekerjasama dengan Pena Salsabila, 2009)
[4] Deddy Trihastono, Perang global melawan terorisme dan implikasinya terhadap keamanan nasional (tesis S2 Ketahanan Nasional, UGM, 2006).
[5] Luqman Hakim, Terorisme di Indonesia (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004), 35-36.
[6] Moch.Ekhsan, Dari Bom Bali Sampai Kuningan:Mencari Akar Terorisme Di Tanah Air, (Jember: LPM Filantrophy Studies (Fsi) bekerjasama dengan Pena Salsabila, 2009)

2. Para pelaku tidak merasa perbuatannya sebagai sebuah kejahatan, tetapi justru meyakini bahwa mereka sedang menjalankan kewajiban agama atau perjuangan suci.
3. Mereka menganut paham keagamaan yang keras dan berbeda dengan pemahaman keagamaan masyarakat pada umumnya.
4. Sebagian besar aksi pengeboman dan berbagai tindak teror lain di Indonesia dilakukan oleh jaringan Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Islamiyah (JI).

Pada malam Natal, 24 Desember 2000, terjadi serangkaian pengeboman di sejumlah gereja di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Mojokerto, Sukabumi, Pangandaran, Batam, dan Pekanbaru. Aksi teror yang kemudian diketahui dilakukan jaringan Jamaah Islamiyah ini mengguncang banyak tempat ibadah secara hampir bersamaan.[7] Selanjutnya peristiwa Konflik Poso merujuk pada serangkaian kekacauan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kekacauan ini berlangsung dari tanggal 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Awal dari Konflik Poso bermula dari sebuah insiden kecil antara sekelompok pemuda sebelum akhirnya berkembang menjadi kerusuhan yang berhubungan dengan agama. Dalam insiden tersebut, tercatat ada 577 orang yang kehilangan nyawa, 384 orang terluka, 7.932 rumah rusak, dan 510 fasilitas umum yang terbakar.[8] Pada 12 Oktober 2002, terjadi serangkaian ledakan bom yang menyasar kawasan hiburan malam di Kuta, Bali, dan menyebabkan 202 orang meninggal, sebagian besar wisatawan asing. Serangan yang dilakukan jaringan Jemaah Islamiyah (JI) ini menjadi aksi terorisme paling mematikan dalam sejarah Indonesia.

Peristiwa tersebut mendorong pemerintah melakukan pembenahan besar dalam penanggulangan terorisme, termasuk pembentukan Densus 88 Antiteror dan peningkatan kerja sama internasional untuk membongkar jaringan teror. Pembentukannya berawal dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

7 https://www.tempo.co/politik/hari-ini-23-tahun-lalu-bom-natal-2000-meneror-berbagai-kota-di-indonesia-104875 diakses pada tangga 30 November 2025

8 https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/100000279/konflik-poso-latar-belakang-kronologi-dan-penyelesaian diakses pada tangga 8 Desember 2025

Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan paket kebijakan pemberantasan terorisme melalui Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002. Tiga tahun kemudian, pada 1 Oktober 2005, Bali kembali menjadi target aksi teror. Tiga bom bunuh diri meledak hampir bersamaan di kawasan Jimbaran dan Kuta, menewaskan 23 orang termasuk para pelaku serta melukai lebih dari seratus korban. Kejadian ini menegaskan bahwa Bali tetap menjadi wilayah yang rentan terhadap serangan teror, sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan metode bom bunuh diri di Indonesia semakin terstruktur dan terorganisir.[9]

Hingga saat ini, terorisme masih bergentayangan di Indonesia misalnya dalam kasus terdakwa Rahmat Fuady alias Rahmat alias Mat bin Jumri yang didakwa dan dijatuhi pidana penjara selama empat tahun berdasarkan Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi anggota organisasi Jemaah Islamiyah (JI), yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan berstatus sebagai organisasi terorisme di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008. Bergabungnya terdakwa dengan Jemaah Islamiyah diawali dengan proses muhaadah atau baiat pada bulan Agustus 2017 di Masjid Husnayain, Palu, Sulawesi Tengah, yang disaksikan oleh tokoh-tokoh JI. Setelah itu, terdakwa aktif mengikuti kajian, pelatihan fisik seperti hiking dan mendaki gunung, serta membantu yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan JI, seperti Yayasan Khairu Ummah dan Yayasan One Care, yang menjadi salah satu sarana pendanaan organisasi. Semua kegiatan tersebut dilakukan terdakwa dengan keyakinan bahwa jika jalan dakwah dan hijrah tidak berhasil, maka jalan jihad adalah pilihan terakhir untuk menegakkan syariat Islam secara menyeluruh. Padahal, organisasi Jemaah Islamiyah sendiri telah terbukti terlibat dalam berbagai aksi teror, seperti Bom Bali, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Marriot, dan lainnya yang menimbulkan ketakutan luas di masyarakat. Fakta ini menimbulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] https://www.cnbcindonesia.com/research/20251107155538-128-683273/daftar-ledakan-bom-di-ri-dalam-20-tahun-mana-paling-mematikan diakses pada tangga 30 November 2025

pertanyaan penting apakah tindakan terdakwa sebagai anggota aktif organisasi terorisme yang tidak melakukan aksi kekerasan secara langsung dapat dibenarkan. Selain itu, perlu dikaji apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan, baik dalam perspektif hukum pidana positif maupun ditinjau melalui hukum pidana Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulisan memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum pidana nasional serta hukum pidana islam, untuk memahami sejauh mana legitimasi dan penyimpangan yang terjadi dalam praktik tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam kasus putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim terhadap anggota organisasi terorisme ditinjau dari prespektif hukum pidana?
2. Bagaimana analisis terhadap anggota organisasi terorisme ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam kasus putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim terhadap anggota organisasi terorisme ditinjau dari prespektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap anggota organisasi terorisme ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama pada bidang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (*jinayah*). Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penilaian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anggota organisasi terorisme, serta

menelaah kesesuaian sanksi dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur mengenai perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Peneliti penelitian ini membantu peneliti memperluas pemahaman tentang tindak pidana terorisme dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta meningkatkan kemampuan analisis dan penulisan ilmiah.
 b. Bagi Civitas Akademika hasil penelitian ini dapat memperkaya sumber literatur khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi akademik, seminar, dan publikasi ilmiah.
 c. Bagi Masyarakat penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih tepat mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anggota aktif organisasi terorisme, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan terorisme.

E. Definisi Istilah

Kata-kata merupakan istilah atau ungkapan penting yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman makna terhadap istilah makna yang digunakan dalam penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa definisi istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis merupakan proses mengumpulkan, mengorganisasi, dan menata data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Tahapan ini dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, menguraikannya ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam bagian-bagian yang lebih rinci, melakukan sintesis, menyusun pola, menentukan data yang dianggap penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan agar hasilnya dapat dipahami dengan baik, baik oleh peneliti maupun pihak lain.[10]

2. Pertanggungjawaban Pidana yaitu yang dapat dipersalahkannya seseorang atas perbuatan melawan hukum *(wederrechtelijk)* yang dilakukannya, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan pidana tersebut (verwijbaarheid).[11]
3. Anggota Organisasi Terorisme adalah pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang rnengendalikan Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme.[12]
4. Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.[13]
5. Hukum Pidana Islam adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, yang bersumber dari penafsiran terhadap dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist.[14]

F. Sistematika Pembahasan

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan dalam keseluruhan skripsi.

BAB II, didalam Bab ini memuat kajian teori dan literatur yang relevan mengenai tindak pidana terorisme dengan dalih penegakan syariat islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Dewi Karniasih dkk., Teknik Analisis (Bandung: ALFABETA, 2021), 1-2
[11] Andi Zainal Abidin, 1983, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafik, hlm-260
[12] Pasal 12A (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
[13] Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Renika Cipta. Hal. 1
[14] Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),12.

mencakup pengertian menurut hukum pidana positif, serta pandangan hukum pidana islam terhadap tindakan tersebut. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka teori yang menjadi dasar untuk menganalisis Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM agar penelitian memiliki landasan ilmiah yang kuat.

BAB III, pada bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, sumber data (*primer* dan *sekunder*), metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan diterapkan untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB IV, pada bab ini berisi penyajian data yang berkaitan dengan analisis kasus serta penjatuhan sanksi pidana dalam perkara yang diteliti terhadap terdakwa sebagai anggota aktif organisasi terorisme dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim serta kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam pada penelitian berjudul *Analisi Pertanggungjawaban Pidana Anggota Aktif Organisasi Terorisme Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim).*

BAB V, kemudian dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan implikasinya, tentang sumber referensi rujukan serta rekomendasi atau saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA, Bagian daftar pustaka memuat berbagai sumber rujukan atau referensi yang digunakan peneliti sebagai landasan dalam melakukan analisis, yang mencakup buku, e-book, artikel jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang diperoleh melalui internet.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi pendahulu yang dilakukan penulis serta penelusuran terhadap berbagai sumber mengenai tindak pidana terorisme sebagaimana dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, guna menghindari adanya penelitian dengan objek kajian yang serupa, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas terorisme dari perspektif hukum pidana positif, ideologi keagamaan, serta penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya belum secara khusus menganalisis pertanggungjawaban anggota aktif organisasi terorisme yang tidak terlibat langsung dalam aksi terorisme dengan menggunakan perspektif *jarimah al-baghy* dalam hukum pidana Islam.

1. **Muhammad Faqih Hasan "Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasnamakan *Jihad* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam".[15]**

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus terorisme yang didorong oleh motif ideologi agama, seperti klaim *jihad* atau dalih penegakan syariat Islam. Ideologi tersebut sering digunakan sebagai *legitimasi* untuk melakukan kekerasan yang justru bertentangan dengan tujuan *syariat* Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis motif ideologi agama dalam tindak pidana terorisme serta menilai dampaknya terhadap ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat.

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme, putusan pengadilan, serta literatur hukum Islam

[15] Muhammad Faqih Hasan, "Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasnamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam" (Skripsi, IAIN PAREPARE, 2024)

yang membahas *maqashid syariah* dan konsep *maslahah.* Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara motif ideologi agama yang digunakan pelaku terorisme dengan prinsip-prinsip hukum islam dan hukum positif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ideologi agama sebagai dasar motif dalam tindak pidana terorisme bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa, harta benda, serta ketertiban umum. Tindakan terorisme justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahah. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penegakan hukum yang tegas serta upaya *deradikalisasi* berbasis pemahaman agama yang moderat untuk mencegah penyalahgunaan ideologi agama dalam tindakan terorisme.

2. **Khoirul Anam "Perbandingan Jihad Dengan Tindak Pidana Terorisme Prespektif Ulama Pesantren Di Probolinggo (Studi Lapangan, 3 tipe lapangan di Probolinggo".**[16]

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam dilatarbelakangi oleh adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai konsep *jihad* dalam islam yang sering disamakan dengan tindakan terorisme. Fenomena ini muncul akibat adanya kelompok tertentu yang melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan *jihad* dan agama islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada perbandingan antara konsep jihad dan tindak pidana terorisme menurut perspektif ulama pesantren di Probolinggo, guna mengetahui perbedaan mendasar antara ajaran *jihad* yang benar menurut islam dengan praktik terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai *syariat.*

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara

[16] Khoirul Anam, "Perbandingan *Jihad* Dengan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo (Studi Lapangan, 3 tipe Pesantren di Probolinggo)". (Skripsi, IAIN JEMBER, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

semi terstruktur dengan ulama pesantren yang mewakili tiga tipe pesantren di Probolinggo, serta diperkuat dengan teknik observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai pandangan ulama pesantren terhadap konsep jihad dan terorisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama pesantren sepakat bahwa *jihad* tidak identik dengan tindakan kekerasan atau terorisme. *Jihad* dimaknai sebagai usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah melalui cara-cara yang dibenarkan syariat. Sementara itu, terorisme dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran islam karena menimbulkan kerusakan dan ketakutan di masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pemahaman keagamaan yang moderat agar konsep *jihad* tidak disalahgunakan sebagai pembenaran tindakan terorisme.

3. **Bagus Sigit Setiawan "Hubungan *Mujahadatul Kuffar* Dengan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia".[17]**

Penelitian Bagus Sigit Setiawan dilatarbelakangi oleh maraknya aksi terorisme di Indonesia yang sering dikaitkan dengan istilah jihad dan mujahadatul *kuffar.* Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat mengenai hubungan antara ajaran islam dan tindak pidana terorisme. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara konsep *mujahadatul kuffar* dalam hukum Islam dengan tindak pidana terorisme dalam hukum positif Indonesia, serta menelaah apakah tindakan terorisme dapat dibenarkan berdasarkan ajaran islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan

[17] Bagus Sigit Setiawan "Hubungan *Mujahadatul Kuffar* Dengan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Suakarta, 2009)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait terorisme, literatur hukum islam, serta pendapat para ulama dan ahli hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum islam dan hukum positif untuk melihat kesesuaian atau pertentangan antara *mujahadatul kuffar* dan praktik terorisme yang terjadi di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mujahadatul *kuffar* dalam islam memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan dan tidak membenarkan tindakan kekerasan yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa secara *indiscriminatif*. Terorisme jika ditinjau dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, merupakan perbuatan yang dilarang dan harus ditindak tegas. Penelitian ini menyarankan perlunya pemahaman yang benar terhadap ajaran jihad agar tidak terjadi penyimpangan *ideologi* yang berujung pada tindakan terorisme.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasnamakan *Jihad* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.	- Fokus kajian terhadap konsep *jihad* sebagai ideologi keagamaan yang sering disalahpahami dan dikaitkan dengan tindakan terorisme.	- Fokus membahas terorisme dan ideologi agama secara konseptual dan teoritis.	- menganalisis pertanggungjawaban anggota aktif organisasi terorisme yang tidak terlibat langsung dalam aksi terorisme.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		- Tipe penelitian dengan metode yuridis normatif		
2	Perbandingan *Jihad* Dengan Tindak Pidana Terorisme Prespektif Ulama Pesantren Di Probolinggo (Studi Lapangan, 3 tipe Pesantren Di Probolinggo).	- Fokus analisis hubungan antara ideologi keagamaan dan tindak pidana terorisme.	- Fokus pada pemahaman konsep jihad menurut perspektif ulama pesantren. - Menekankan kajian sosiologis dan pandangan keagamaan masyarakat pesantren. - Pendekatan yang dilakukan yakni kulitatif yuridis empiris.	- Menggunakan kajian hukum pidana positif Pendekatan yang digunakan pendekatan historis *(Historical approach)*, pendekatan perbandingan *(Comparative approach),* serta pendekatan konseptual *(Conceptual approach).*
3	Hubungan *Mujahadatul Kuffar* Dengan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia	- Fokus kajian terhadap motif penggunaan ideologi agama sebagai dasar tindakan terorisme merupakan penyimpangan dari	- Mengkaji hubungan *mujahadatul kuffar* dengan tindak pidana terorisme secara normatif-konseptual.	- Fokus pada analisis penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui studi putusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		tujuan syariat *(maqasid al-syari'ah)* - Tipe penelitian dengan metode hukum normatif		

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, yang dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun WvS Hindia, meskipun peraturan tersebut tidak menguraikan pengertiannya secara terperinci. Karena itu, para ahli hukum memberikan berbagai definisi mengenai istilah *strafbaarfeit* berdasarkan sudut pandang dan pemahaman masing-masing. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak ditemukan penjelasan secara khusus mengenai arti *strafbaarfeit.* Dalam praktik, istilah tindak pidana sering disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Secara etimologis, strafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yakni straf yang berarti pidana atau hukum, baar yang berarti dapat atau boleh, serta feit yang berarti perbuatan, peristiwa, pelanggaran, atau tindakan.[18] Dalam memberikan penjelasan mengenai *strafbaarfeit,* para ahli hukum terbagi ke dalam dua kelompok yang memiliki perbedaan pandangan.

1) Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, serta oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana.

[18] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, 69.

2) Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang diatur dalam undang-undang, memiliki sifat melawan hukum, layak dijatuhi pidana, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan.[19]

Kelompok pertama memandang tindak pidana sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebaliknya, kelompok kedua berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang terpisah, yakni perbuatan pidana (*actus reus*) di satu sisi, serta kesalahan atau pertanggungjawaban (*mens rea*) di sisi lainnya. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk menjelaskan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum serta disertai ancaman pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya.[20] Pendapat ini selaras dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro yang menerjemahkan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana, yakni suatu perbuatan yang dapat menyebabkan pelakunya dijatuhi sanksi pidana apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[21] Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta dikenai sanksi pidana atas perbuatannya.

Adapun jenis-jenis tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan berdasarkan beberapa dasar tertentu:[22]

1) Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III.
2) Kedua, berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil *(formeel delicten)* dan tindak pidana materil *(materiil delicten)*.
3) Ketiga, dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja *(dolus delicten)* dan tindak pidana karena kelalaian atau tidak sengaja *(culpose delicten)*.

[19] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010, 96
[20] Muljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet. VI, 54
[21] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta ; PT. Eresco, 1981, 12
[22] Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

4) Keempat, berdasarkan macam perbuatannya, terdapat tindak pidana aktif *(positif),* yaitu tindak pidana yang pelaksanaannya ditandai dengan adanya gerakan atau tindakan fisik dari pelaku.

2. Teori Arkan Al-Jarimah

Hukum pidana Islam menyebut Tindak Pidana sebagai Jarimah. Jarimah adalah objek kajian utama Fiqih Jinayah yang mempunyai unsur-unsur diantaranya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al- rukn al-syar'i* atau unsur formil, *Al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan *Al- rukn al-adab*i atau unsur moril. *Al- rukn alsyar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.[23]

Al- rukn al- madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat postif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). *Al- rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.[24]

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal juga dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat berat ringannya hukuman serta ada atau tidaknya ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah menjadi tiga macam:[25]

1) Pertama, *jarimah hudud*, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dengan jenis dan ancaman sanksi yang telah ditetapkan secara tegas dalam *nash* sebagai hak Allah. Menurut pendapat jumhur ulama, *jarimah hudud* meliputi beberapa jenis tindak pidana, yaitu:

[23] Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2
[24] Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2
[25] Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam *(Fiqh Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia, 2000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a) zina,
b) *qadzf* (tuduhan zina secara palsu),
c) *sariqah* (pencurian),
d) *hirabah* (perampokan),
e) *riddah* (murtad),
f) *al-bagyu* (pemberontakan), dan
g) *syurb al-khamr* (meminum minuman keras).

2) Kedua, *jarimah qisas diyat*, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat* yang ketentuannya telah ditetapkan oleh *syariat*. Dalam fiqh jinayah, qisas dibedakan menjadi dua, yaitu:
 a) *qisas* karena tindak pidana pembunuhan,
 b) *qisas* karena tindak pidana penganiayaan.
3) Ketiga, *jarimah takzir*, yaitu tindak pidana yang penentuan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Menurut Abdul Qadir Awdah, jarimah takzir dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 a) *jarimah hudud* dan *qisas diyat,* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi *syarat*
 b) *jarimah takzir* yang jenis perbuatannya telah ditentukan oleh *nash* tetapi penjatuhan sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

3. Tindak Pidana Terorisme

a. Terorisme Secara Umum

Terorisme merupakan istilah yang hingga saat ini belum memiliki definisi yang disepakati secara umum. Hal tersebut disebabkan karena terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, seperti politik, sosiologi, kriminologi, hubungan internasional, psikologi, maupun hukum pidana. Oleh karena itu, pengertian terorisme bergantung pada perspektif yang digunakan dalam melihat tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, terorisme

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sering dikategorikan sebagai bentuk kejahatan *konvensional*, namun pada kenyataannya terorisme memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana biasa. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya organisasi yang terstruktur, dukungan pendanaan, akses terhadap senjata dan bahan peledak, serta dukungan politik untuk mempertahankan pergerakannya.[26] Di Indonesia, pengaturan mengenai terorisme terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, dengan tujuan ideologis, politik, atau gangguan keamanan. Dalih penegakan syariah yang digunakan oleh pelaku tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, karena penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh negara berdasarkan hukum yang berlaku. Tindak pidana terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak yang luas serta serius terhadap keamanan negara dan masyarakat. Di Indonesia, ketentuan mengenai terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam bahasa Inggris, terorisme disebut *terrorism* yang berasal dari kata terror, yaitu rasa takut yang sangat besar terhadap sesuatu atau seseorang yang menakutkan. Sementara itu, *terrorism* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai tindakan yang menggunakan ancaman kekerasan atau intimidasi sehingga menimbulkan kepanikan yang berdampak pada bidang politik. Adapun orang yang melakukan tindakan teror disebut sebagai *terrorist* atau teroris.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[26] Ari Wibowo. Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. 57.
[27] Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, (2004, Thomson West), 61.

Knet Lyne Oot mendefinisikan terorisme sebagai suatu tindakan yang memiliki beberapa pengertian, yaitu:[28]

1) tindakan militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan rasa takut atau menimbulkan kerusakan ekonomi maupun material,
2) metode pemaksaan untuk memengaruhi tindakan orang lain,
3) tindakan kriminal yang bertujuan memperoleh perhatian public,
4) tindakan kekerasan atau kriminal yang memiliki tujuan dan motif politik,
5) tindakan kriminal yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik maupun ekonomi.

Definisi mengenai terorisme juga dijelaskan dalam beberapa konvensi internasional. Berdasarkan *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, terorisme diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap negara atau dimaksudkan untuk menciptakan keadaan teror terhadap individu, kelompok tertentu, maupun masyarakat umum.[29] Sementara itu, menurut *The OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism,* terorisme merupakan setiap tindakan yang melanggar hukum pidana suatu negara dan dapat membahayakan kehidupan, fisik, atau kebebasan seseorang, serta menimbulkan luka berat, kematian, maupun kerugian terhadap harta benda, sumber daya alam, lingkungan, dan warisan budaya, baik milik publik maupun pribadi untuk:[30]

1) Mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan, atau memengaruhi pemerintah, lembaga, institusi, maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] M. Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta: hikmah, 2007, 172-173, dikutip dari Mohammad Mohaddesin, *Islamic Fundamentalism*.
[29] Artikel 1 (2), *The Convention for the Prevention and Punishment of terrorism*, the league of nation on November, (16,1937). https://www.loc.gov/item/2021667893/
[30] Artikel, 1 (3), *The OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism*, the member States of the Organization of African Unity, on Juni, (14, 1999) https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/oau-english.pdf

masyarakat agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan prinsip tertentu.

2) Mengganggu pelayanan publik atau layanan masyarakat yang bersifat penting, serta menimbulkan kondisi darurat di tengah masyarakat.
3) Menimbulkan pemberontakan umum dalam suatu negara, termasuk segala bentuk promosi, dukungan, kontribusi, perintah, bantuan, hasutan, dorongan, ancaman, konspirasi, maupun perekrutan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

b. Terorisme Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum yang dinilai belum efisien. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mampu mengatur dan menjamin penyelesaian berbagai persoalan hukum pidana yang bersifat dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Pidana Khusus sebagai landasan yuridis untuk mengantisipasi dan menanggulangi setiap ancaman tindak pidana terorisme terhadap keutuhan dan integritas bangsa.[31]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian tindak pidana terorisme dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yakni berbunyi.[32]

> "Segala perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang ini."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

[31] Yudha Bagus Tunggala Putra, Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, 2012.
[32] Pasal 1(1) Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dimana unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud di dalam pasal tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 6 yakni berbunyi:[33]

> "Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati."

Tindak pidana terorisme dalam praktiknya tidak selalu dilakukan secara langsung oleh pelaku di lapangan. Terdapat pula pihak-pihak yang berperan sebagai bagian dari organisasi terorisme, baik sebagai anggota aktif, perekrut, maupun pihak yang memberikan dukungan ideologis dan struktural, meskipun tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan. Untuk menjangkau peran tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan Pasal 12 A ayat (2) yang menegaskan bahwa:[34]

> "Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun."

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam perkara tindak pidana terorisme yang melibatkan terdakwa, yang dalam putusan pengadilan dinyatakan sebagai anggota aktif organisasi terorisme, meskipun tidak terbukti melakukan aksi kekerasan secara

[33] Pasal 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
[34] Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

langsung. Oleh karena itu, keberadaan pasal ini penting untuk menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berperan secara tidak langsung dalam struktur organisasi terorisme.

c. Terorisme Dan Jihad

Dalam praktik tindak pidana terorisme, tidak jarang pelaku menggunakan dalih penegakan *syariah* sebagai dasar pembenaran atas keterlibatannya dalam organisasi terorisme. Dalih tersebut digunakan untuk memberikan legitimasi ideologis terhadap aktivitas organisasi, meskipun tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip kemanusiaan. Penggunaan dalih penegakan syariah ini menjadi penting untuk dikaji, karena sering kali dijadikan alasan oleh anggota aktif organisasi terorisme yang tidak melakukan aksi kekerasan secara langsung, namun tetap berperan dalam mendukung keberlangsungan dan tujuan organisasi terorisme. Dalih penegakan *syariah* kerap muncul dalam kasus tindak pidana terorisme sebagai bentuk pembenaran ideologis terhadap keterlibatan seseorang dalam organisasi terorisme. Dalih tersebut digunakan untuk membangun keyakinan dan loyalitas anggota, sehingga mendorong dukungan terhadap aktivitas organisasi, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk aksi kekerasan secara langsung. Untuk memahami lebih jauh dalih penegakan syariah tersebut, perlu dikaji konsep jihad dalam islam serta batasan-batasannya menurut Islam.

Secara konseptual, jihad sebagai ajaran yang diakui dalam Islam pada hakikatnya berbeda dengan terorisme yang merupakan tindakan kriminal dan bertentangan dengan nilai keadilan serta kemanusiaan. Dari segi etimologis, istilah *jihad* berasal dari akar kata Arab *jahada-yujahidu-jihadan* yang bermakna berjuang dengan sungguh-sungguh. Adapun secara terminologis, jihad dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai perang, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melalui perkataan, tulisan, usaha fisik, maupun pengorbanan jiwa serta harta.

Sebaliknya, istilah terorisme secara etimologis berasal dari kata Latin *terrere* yang berarti menimbulkan rasa takut. Dalam pengertian modern, terorisme dipahami sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisir dengan tujuan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat demi mencapai kepentingan politik, ideologis, atau keagamaan.[35]

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan baru memiliki makna apabila diikuti dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana secara otomatis dapat dijatuhi pidana. Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana muncul ketika terdapat celaan *(vewijbaarheid)* secara objektif terhadap perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh hukum, serta celaan secara subjektif yang diarahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam terminologi hukum pidana Belanda, *Pompee* menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa istilah, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk,* dan *toerekenbaar.* Istilah *aansprakelijk* dan *verantwoordelijk* merujuk pada subjek atau orang yang dimintai pertanggungjawaban, sedangkan *toerekenbaar* berkaitan dengan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Pompee menolak penggunaan istilah *toerekeningsvatbaar* apabila dilekatkan pada orang, karena

[35] Daniel Rusyad Hamdanny, "Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Jihad Konstitusi: Studi Pemikiran Din Syamsuddin Dan Haedar Nashir Tentang Jihad Konstitusi Tahun 2010-2021" (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menurutnya yang dapat dinilai dapat dipertanggungjawabkan bukanlah orangnya, melainkan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut.[36]

Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana Indonesia merupakan syarat penting dalam penjatuhan pidana. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Dalam menjatuhkan pidana, hukum juga mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dengan kata lain, pelaku harus berada dalam kondisi yang memungkinkan dirinya untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas *nulla poena sine culpa*, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.[37]

Dalam literatur hukum pidana Indonesia terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pertanggungjawaban pidana:[38]

1) Simons menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikis seseorang yang memungkinkan diterapkannya suatu pemidanaan, baik ditinjau dari kepentingan umum maupun dari keadaan pribadi pelaku.
2) Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan psikis yang normal dan kematangan diri seseorang sehingga ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
3) Van Bemmelen menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mampu mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,131.
[37] EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 102
[38] EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 103-105

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana yang menyebabkan seseorang dapat dihukum atau dipidana, harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:[39]

1) adanya perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum,
2) adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan/kelalaian,
3) serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku.

Dalam tindak pidana terorisme, unsur kesengajaan ini tercermin dari kesadaran dan kehendak pelaku untuk terlibat dalam organisasi terorisme yang telah ditetapkan secara hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipandang sebagai kelalaian, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Unsur "dengan sengaja" merupakan unsur kesalahan *(mens rea)* yang sangat menentukan dalam pertanggungjawaban pidana, karena menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami melalui beberapa bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian akibat, dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat. Kesengajaan sebagai maksud terjadi apabila pelaku secara sadar menghendaki terjadinya perbuatan dan akibatnya, sedangkan kesengajaan sebagai sadar kepastian menunjukkan bahwa pelaku mengetahui akibat pasti dari perbuatannya meskipun akibat tersebut bukan tujuan utama. Adapun kesengajaan sebagai sadar kemungkinan menunjukkan bahwa pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat yang timbul, namun tetap melakukan perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana terorisme, unsur kesengajaan ini tercermin dari kesadaran dan kehendak pelaku untuk terlibat dalam organisasi terorisme yang telah ditetapkan secara hukum, sehingga

[39] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, 165-166.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perbuatannya tidak dapat dipandang sebagai kelalaian, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dipertanggungjawabkan secara pidana.

5. Teori Pemidanaan

Pandangan *utilitarian* menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus memberikan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan bagi masyarakat. Sementara itu, pandangan *retributivist* berpendapat bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang bersifat teologis tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan.[40]

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidaan antara lain sebagai berikut:

a. Teori *Absolut / Retribusi*

Teori ini memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant menyebut pidana sebagai *categorische imperatif,* yaitu seseorang harus dipidana karena telah melakukan kejahatan sehingga pemidanaan merupakan tuntutan keadilan yang bersifat mutlak. Dalam bukunya Philosophy of Law, Immanuel Kant menyatakan bahwa:

> "Pidana tidak boleh dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, baik bagi pelaku maupun masyarakat, tetapi harus dikenakan karena pelaku memang telah melakukan kejahatan."[41]

Sejalan dengan itu, Andi Hamzah berpendapat bahwa:

> "Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[40] Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumn, Bandung, 2002.
[41] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumn, Bandung, 2002.
[42] Samosir, Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Dengan demikian, teori ini lebih menitikberatkan pada pembalasan daripada pembinaan terhadap pelaku.

b. Teori Tujuan / *Relatif*

Penganut teori ini memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Misalnya, melalui upaya mengisolasi, memperbaiki pelaku kejahatan, serta mencegah munculnya calon pelaku kejahatan, sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik dan tertib.[43] Menurut teori ini, dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan tersebut. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kesalahan *(quia peccatum est),* melainkan agar orang tersebut maupun masyarakat tidak melakukan kejahatan lagi *(ne peccetur).* Dengan demikian, teori tujuan pada dasarnya berupaya mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan Masyarakat.[44] Pencegahan tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu prevensi khusus *(speciale preventie)* dan prevensi umum *(generale preventie).*

1) Prevensi khusus *(speciale preventie)*

Pencegahan khusus diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus bertujuan mendidik dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

2) Prevensi umum *(generale preventive)*

Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindak pidana sehingga ketertiban umum tetap terjaga.

Menurut Johannes Andenaes, prevensi umum memiliki tiga bentuk pengaruh, yaitu:

[43] Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumn, Bandung, 2002.
[44] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

1) pengaruh pencegahan,
2) penguatan terhadap larangan moral,
3) pengaruh dorongan untuk membiasakan masyarakat taat terhadap hukum.

Pendapat tersebut didukung oleh Van Veen yang menyatakan bahwa prevensi umum memiliki fungsi menegakkan:

1) kewibawaan hukum,
2) menegakkan norma,
3) membentuk norma dalam Masyarakat

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:[45]

1) Pengaruh pencegahan.
2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori-teori pemidanaan yang menekankan berbagai tujuan dalam penjatuhan pidana. Berdasarkan teori ini, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Meskipun demikian, penerapan pidana tetap harus berlandaskan prinsip keadilan, sehingga jenis maupun beratnya hukuman tidak boleh melampaui batas yang dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.[46]

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya *"Traite de Droit Penal"* yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan:[47]

> "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan

[45] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
[46] Samosir, Djisman. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung
[47] Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumn, Bandung, 2002.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general."

Dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yang memengaruhinya, yaitu:[48]

1) Teori gabungan yang lebih menekankan unsur pembalasan, namun tetap memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat. Pompe dalam bukunya *Hand boek van het Ned. Strafrecht* menjelaskan bahwa pidana merupakan suatu sanksi yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sanksi lainnya, serta berkaitan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, pidana diterapkan apabila dapat memberikan manfaat dalam menegakkan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
2) Teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan tata tertib masyarakat. Dalam pandangan ini, pembalasan merupakan sifat yang melekat pada pidana, sedangkan tujuan utamanya adalah menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakat.
3) Teori gabungan yang menempatkan pembalasan dan perlindungan tata tertib masyarakat dalam kedudukan yang seimbang, sehingga kedua unsur tersebut dipandang memiliki peranan yang sama dalam tujuan pemidanaan.

Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pada hakikatnya pidana memiliki dua poros utama yang menjadi penentu garis-garis hukum pidana, yaitu:[49]

1) Aspek prevensi, yaitu bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang berfungsi sebagai upaya untuk mempertahankan

[48] Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta. 1986.
[49] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kelangsungan hidup bersama melalui pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.

2) Aspek pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana juga berfungsi sebagai penegak hukum, yang merupakan bentuk koreksi sekaligus reaksi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pada hakikatnya, pidana berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memberikan konsekuensi atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi memiliki tujuan lain, yakni menciptakan keharmonisan sosial serta menjadi sarana pembinaan agar pelaku dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara yang sejalan dengan norma kesusilaan serta nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori integratif dikemukakan oleh Muladi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Menurut pandangannya, persoalan pemidanaan di era modern semakin kompleks karena adanya tuntutan untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sekaligus menjadikan pidana lebih efektif dan fungsional dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara pandang yang bersifat multidimensional dan mendasar untuk menilai dampak pemidanaan, baik terhadap individu sebagai pelaku maupun terhadap kehidupan sosial secara luas.[50]

Pendekatan ini menekankan pentingnya pemilihan teori integratif mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori yang mampu

[50] Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumn, Bandung, 2002.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berfungsi dalam menanggulangi kerugian akibat tindak pidana, baik yang berdampak pada individu maupun masyarakat secara luas. Pemilihan teori integratif tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti aspek sosiologis, ideologis, dan yuridis. Dari sudut pandang sosiologis, hal ini merujuk pada pemikiran Stanley Grub yang menyatakan bahwa keberlakuan suatu teori pemidanaan sangat dipengaruhi oleh pandangan seseorang mengenai hakikat manusia, informasi yang dianggap sebagai pengetahuan yang bermanfaat, jenis serta cakupan pengetahuan yang dapat diperoleh, dan penilaian terhadap kondisi yang diperlukan untuk menerapkan teori tertentu, termasuk kemungkinan untuk mengidentifikasi serta memenuhi syarat-syarat tersebut.

Secara ideologis, dengan merujuk pada pendapat Notonagoro, dijelaskan bahwa:

> "Berdasarkan Pancasila, manusia ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kesadaran untuk mengembangkan kodratnya baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh memberikan keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai apabila didasarkan pada adanya keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan alam, hubungan dengan bangsa lain, hubungan manusia dengan Tuhan, maupun dalam upaya mencapai kemajuan lahiriah serta kebahagiaan batiniah."

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut:

> "Terdapat dua tujuan utama pemidanaan, yaitu memberikan penderitaan yang setimpal kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Teori pemidanaan integratif menghendaki adanya pendekatan yang menyeluruh terhadap tujuan-tujuan pemidanaan, dengan didasarkan pada pengakuan bahwa ketegangan yang muncul di antara berbagai tujuan pemidanaan tidak dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Berangkat dari pemahaman bahwa tidak ada satu pun tujuan pemidanaan yang bersifat mutlak atau definitif, teori pemidanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> integratif memandang tujuan pemidanaan dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini, pidana dipandang sebagai suatu kebutuhan, namun sekaligus merupakan bentuk kontrol sosial yang telah dibatasi, karena pidana pada hakikatnya mengenakan penderitaan demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang keberhasilannya masih bersifat kemungkinan."

Berdasarkan alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan, Muladi menyimpulkan bahwa:

> "Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual maupun sosial (individual and social damages) yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Tujuan tersebut mencakup seperangkat sasaran pemidanaan yang harus diwujudkan, dengan ketentuan bahwa penentuan tujuan yang menjadi titik berat penerapannya bersifat kasuistis, sesuai dengan keadaan dan kasus yang dihadapi."

Adapun seperangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud meliputi:

1) Pencegahan, baik yang bersifat umum maupun khusus,
2) Perlindungan Masyarakat,
3) Pemeliharaan solidaritas Masyarakat,
4) Pengimbalan atau pengimbangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Tujuan Pemidanaan Hukum Pidana Islam

Pemidanaan dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila ia terbukti melakukan tindak pidana (*jarimah*). Timbulnya *jarimah* berawal dari perbuatan yang melanggar larangan, sehingga mengganggu tatanan kehidupan, nilai-nilai, serta kepercayaan yang hidup dalam masyarakat, dan dapat menimbulkan kerusakan terhadap kehormatan diri maupun keamanan harta benda seseorang. Dalam Islam, penjatuhan hukuman disyariatkan bagi setiap orang yang melanggar norma agama agar menjadi pelajaran, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Selain itu,

pemidanaan juga dimaksudkan untuk mendorong pelaku agar memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.[51]

Inti dari pemberian sanksi pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Allah adalah bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan yang membawa kebaikan, melainkan dapat menimbulkan keburukan dan kerugian bagi pelakunya. Dalam hukum Islam, beberapa bentuk hukuman telah ditetapkan, seperti hukuman mati dalam kasus *qisas* bagi pelaku pembunuhan, pemotongan tangan bagi pelaku pencurian, rajam sampai meninggal bagi pelaku zina *muhsan*—yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah—serta hukuman 100 kali cambuk dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina *ghairu muhsan*—yakni perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Penetapan sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan keamanan manusia, sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib, aman, serta dilandasi nilai-nilai etika dalam hubungan antarsesama.

Sebagaimana dikemukakan oleh Chozin Sirodj hukum memiliki tujuan sebagai sarana pencegahan terhadap terjadinya kejahatan sekaligus sebagai upaya untuk menghalangi seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, pemidanaan juga dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan yang adil atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Ahmad Fathi membagi tujuan hukuman ke dalam dua kategori, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek diarahkan untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya di kemudian hari, sedangkan tujuan jangka panjang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[51] Syamsuri, Abdul basit junaidi., dkk, Hukum Pidana Islam Indonesia. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020,30.
[52] Syamsuri, Abdul basit junaidi., dkk, Hukum Pidana Islam Indonesia. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020,30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi hukum normatif berupa penelitian pustaka *(library research)* untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Jenis penelitian ini mengacu pada berbagai referensi yang ada, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen akademis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan cara ini, penulis dapat menggali gagasan, teori, dan temuan penelitian sebelumnya yang menjadi landasan kokoh bagi analisis yang dilakukan.

B. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa metode yang diuraikan dalam kajian penilitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan *(Statute Approach)* merupakan pendekatan yang bertumpu pada ketentuan hukum yang sedang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti menitikberatkan pada keterkaitan antara regulasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dikaji.
2. Sementara itu, pendekatan konseptual *(Conseptual Approach)* dilakukan dengan merujuk pada pandangan para ahli atau doktrin hukum terkait konsep-konsep yang digunakan dalam permasalahan penelitian.
3. Adapun pendekatan kasus digunakan dengan menelaah kasus-kasus tertentu *(Case Approach)* yang terjadi di masyarakat, mulai dari tahap penyelidikan hingga adanya putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan pada Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM.

C. Sumber Bahan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni memiliki kewenangan atau kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer tersebut terdiri atas:

 a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
 b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 d) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.
 e) Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM.

2. Bahan Hukum Sekunder

 Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari berbagai informasi hukum yang tidak berasal dari dokumen resmi atau sumber primer. Sumber ini mencakup buku-buku mengenai hukum pidana Islam, artikel jurnal yang berisi hasil penelitian serta analisis hukum, maupun tesis dan karya ilmiah lain yang membahas isu-isu tertentu dalam bidang hukum. Selain itu, internet juga menjadi sarana penting dalam memperoleh artikel, makalah, dan berbagai referensi hukum lainnya yang dapat memperkaya wawasan peneliti serta memberikan beragam perspektif dalam memahami suatu permasalahan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

 Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang digunakan untuk membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus etimologi (*Online Etymology Dictionary)* dan media pencarian lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terkait yaitu melakukan penelusuran dengan mencari kumpulan berkas ataupun data yang mengakaji mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas.[53] Pengumpulan data tampaknya merupakan proses yang sederhana, namun pada kenyataannya memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi.[54] Maka dari itu dalam mencari sumber-sumber bahan hukum harus sesuai dengan informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta dalam mendapatkannya dari hasil pengumpulan dokumen resmi baik itu buku, penelitian hukum, jurnal-jurnal, ataupun literatur terutama yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti memilih menggunakan studi kepustakaan karena dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum dan dokumen akademik yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang dilatarbelakangi motif ideologi keagamaan, pertanggungjawaban pidana pelaku terorisme serta penerapan konsep *maslahah mursalah*.

E. Analisis Bahan Hukum

Menurut Irawan analisis data dapat dipahami sebagai kegiatan mengolah dan mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang bermakna. Melalui analisis data, peneliti berupaya menyusun dan menafsirkan data secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca serta

[53] Muhaimin, 65
[54] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Pnelitian Hukum*, 119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mampu menjelaskan temuan penelitian secara jelas dan logis.[55] Sifat penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji penerapannya terhadap permasalahan hukum yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.

Menurut Syamsudin dalam buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum yang ditulis oleh Nur Solikin, analisis dalam penelitian hukum normatif pada umumnya dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:[56]

1. Pertama, identifikasi fakta hukum, yaitu proses menganalisis fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan norma hukum, baik berupa perbuatan, keadaan, maupun kejadian tertentu.
2. Kedua, pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum tersebut, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan guna menemukan konsep dan norma hukum yang relevan.
3. Ketiga, penerapan hukum, yaitu tahap mengaplikasikan norma hukum yang telah ditemukan ke dalam fakta hukum yang dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan hukum yang konkret.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan huku merujuk pada validitas dan kredibilitas dari sumber hukum yang akan di gunakan dala penelitian. Keabsahan ini perlu digunakan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan dala menganalisis memenuhi standa ilmiah dan juga relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian. Keabsahan bahan hukum di verifikasi melalui pendektan berikut:

1. Sumber Bahan Hukum yang Otentik yaitu memastikan bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber yang benar dan terpercaya baik itu sumbe rhukum primer, sekunder, dan tersier.

[55] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Pnelitian Hukum*, 129
[56] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Pnelitian Hukum*, 132-133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Konsistensi dan Relevensi yaitu bahan hukum yang digunakan harus selalu konsisten relevan dengan topik yang sedang dibahas dengan isu hukum dalam penelitian.
3. Keakuratan Referensi yaitu pada setiap kutipan atau rujukan pada bahan hukum harus silengkapi dengan informasi yang dapat memadai pembaca dalam memverifikasi keaslian sumbernya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap ini diuraikan mengenai rancangan tahapan penelitian yang dilaksanakan mulai dari awal hingga selesainya penelitian. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra penelitian
 a. Menyusun rancangan penelitian dengan terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian atau permasalahan yang akan dikaji.
 b. Menentukan judul penelitian yang disesuaikan dengan fokus permasalahan yang telah dipilih.
 c. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing atau penasihat akademik mengenai rancangan penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Tahap penelitian
 a. Mempelajari serta memahami latar belakang dan tujuan penelitian agar peneliti memperoleh gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penyusunan penelitian.
 b. Menelusuri dan mengumpulkan sumber rujukan atau referensi yang relevan dengan objek penelitian.
 c. Mengolah bahan dan data hukum dengan menggunakan prosedur penelitian yang sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.
 d. Menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis agar mudah dianalisis dan dipahami
3. Pasca Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Menyusun hasil analisis data ke dalam bentuk skripsi secara sistematis sesuai pedoman penulisan yang berlaku.
b. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis guna menjawab rumusan masalah penelitian.
c. Menyusun saran atau rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil temuan penelitian.
d. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan penulisan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing hingga penelitian dinyatakan layak dipertanggungjawabkan secara akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim Terhadap Anggota Organisasi Terorisme Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana

1. Gambaran Umum Putusan

Kronologi

Perkara ini melibatkan terdakwa Rahmat Fuady alias Rahmat, laki-laki berusia 32 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Lorong IV RT 04 RW 08, Kel.Petobo Kec.Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi, didakwa melakukan tindak pidana terorisme berupa dengan sengaja menjadi anggota organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terorisme berdasarkan Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui telah bergabung dengan Jemaah Islamiyah sejak tahun 2007 dan secara resmi melakukan baiat *(muhaadah)* pada tahun 2017 di Kota Palu, kemudian aktif mengikuti kegiatan organisasi seperti kajian rutin, penggalangan dana melalui Yayasan Khoiru Ummah dan One Care, serta kegiatan fisik sebagai bagian dari pembinaan organisasi. Meskipun kegiatan organisasi tersebut dibubarkan pada tahun 2021 setelah penangkapan pengurus pusat, terdakwa tetap diketahui sebagai anggota aktif hingga akhirnya ditangkap pada 18 April 2024 di wilayah Pasangkayu. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa memahami bahwa Jemaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan, namun tetap memilih untuk terlibat secara aktif, yang diperkuat dengan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.[57]

[57] Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Dalam perkara *a quo*, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur mengenai:

> "Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)tahun."

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua, serta menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).[58]

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah karena dengan sengaja menjadi anggota organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terorisme. Atas dasar itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang pidana, serta terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, hakim juga menetapkan status barang bukti, baik untuk dimusnahkan, dirampas untuk

[58] Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepentingan negara, maupun dikembalikan kepada terdakwa, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).[59]

Adapun pertimbangan *yuridis* hakim dalam perkara ini diawali dengan penilaian terhadap bentuk dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu dakwaan alternatif. Majelis hakim kemudian menentukan bahwa dakwaan yang paling relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua, yakni Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penentuan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai lebih sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut. Selanjutnya, hakim menguraikan unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu "setiap orang", "dengan sengaja", serta "menjadi anggota organisasi terorisme".[60]

a. Unsur "Setiap Orang"

 Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, identitas terdakwa Rahmat Fuady telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui sendiri oleh terdakwa, serta diperkuat oleh keterangan saksi. Terdakwa juga dinilai sebagai subjek hukum yang telah dewasa, cakap, dan mampu bertanggung jawab secara hukum (toerekeningsvatbaar), karena dapat memahami serta menyadari perbuatannya, dan tidak termasuk dalam kondisi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian, unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

b. Unsur "Dengan Sengaja"

 Terhadap unsur "dengan sengaja", majelis hakim menilai berdasarkan teori kesengajaan *(mens rea)* dalam hukum pidana, yakni kesengajaan sebagai maksud, kesadaran akan kepastian, dan kesadaran akan kemungkinan. Penilaian ini dikaitkan dengan fakta

[59] Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim
[60] Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa memahami aktivitas serta tujuan organisasi Jemaah Islamiyah. Terdakwa secara sadar mengikuti proses keanggotaan, termasuk baiat, serta terlibat dalam kegiatan seperti kajian dan penggalangan dana. Selain itu, terdakwa juga memahami struktur dan tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh tanpa paksaan, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi.

c. Unsur "Menjadi Anggota Organisasi Terorisme"

Selanjutnya, dalam membuktikan unsur "menjadi anggota organisasi terorisme", hakim menilai keterlibatan terdakwa dalam organisasi *Jemaah Islamiyah* berdasarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan. Terdakwa terbukti aktif mengikuti kegiatan organisasi, menjalankan peran dalam penggalangan dana, serta terlibat dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan fisik. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tetap menjadi anggota meskipun telah mengetahui bahwa *Jamaah Islamiyah* merupakan organisasi yang telah dinyatakan terlarang berdasarkan putusan pengadilan. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesadaran dalam keanggotaan terdakwa, sehingga unsur ini dinilai telah terpenuhi.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Hakim juga menilai tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu, hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan karena alasan yang cukup. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dihitung dan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertimbangan non-yuridis hakim dalam putusan ini didasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum penjatuhan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga kondisi subjektif terdakwa serta dampak perbuatannya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan.[61]

a. Keadaan Yang Memberatkan

 Keadaan yang memberatkan bagi terdakwa adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

b. Keadaan Yang Meringankan

 Adapun keadaan yang meringankan bagi terdakwa meliputi:

 1) sikap kooperatif yang ditunjukkan selama proses persidangan,
 2) pengakuan terdakwa atas perbuatannya,
 3) serta adanya penyesalan dari terdakwa.
 4) Selain itu, terdakwa juga diketahui belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa bukan merupakan residivis.
 5) Sikap sopan yang diperlihatkan selama persidangan juga menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan.

2. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dan Putusan dalam Perkara

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim pada bagian sebelumnya, selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim ditinjau dari perspektif hukum positif.

[61] Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menjadi landasan utama untuk menentukan apakah seseorang dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan seseorang dalam memahami serta mengendalikan tindakannya agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, perlu terlebih dahulu dikaji apakah terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut *Van Hamel*, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya normalitas psikis dan kematangan dalam diri pelaku.[62]

Dalam konteks perkara ini, hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dengan demikian, analisis terhadap unsur "setiap orang" tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Unsur "setiap orang" pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Dalam putusan *a quo*, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah individu yang memiliki kecakapan hukum serta tidak berada dalam keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Dalam putusan *a quo*, majelis hakim telah menyatakan bahwa terdakwa merupakan individu yang cakap secara hukum serta tidak berada dalam kondisi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Di samping itu, tidak terdapat alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur

[62] EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 103 105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

"setiap orang" dalam perkara ini dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Adapun untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan seseorang dapat dijatuhi hukuman atau dipidana, maka harus dipenuhi beberapa syarat tertentu. Salah satu hal yang harus dipastikan dalam hal ini adalah apakah seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian maupun kurangnya kehati-hatian. Unsur kesengajaan tidak hanya dipahami sebagai adanya maksud atau kehendak, tetapi juga meliputi kesadaran mengenai kepastian akibat yang akan timbul, serta kesadaran terhadap kemungkinan munculnya akibat dari perbuatan tersebut.[63] Dalam tindak pidana terorisme, unsur kesengajaan ini tercermin dari kesadaran dan kehendak pelaku untuk terlibat dalam organisasi terorisme yang telah ditetapkan secara hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipandang sebagai kelalaian, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Oleh karenanya dibutuhkan sebuah pemidanaan yang menurut pandangan *Utilitarian* bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan. Dalam pandangan ini, keadilan tidak boleh hanya diwujudkan melalui pembebanan penderitaan semata. Selain itu, pandangan *Retributivist* berpendapat bahwa keadilan dapat terwujud apabila tujuan yang bersifat teleologis tersebut dijalankan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, misalnya penderitaan yang timbul akibat pidana tidak boleh melampaui balasan yang patut diterima oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tujuan pemidanaan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman dalam penentuan dan penjatuhan pidana.[64]

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini juga dapat dianalisis menggunakan teori pemidanaan. Dalam teori pemidanaan

[63] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165–166.
[64] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

modern, tujuan pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga diarahkan pada aspek pencegahan dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana terorisme, penegak hukum diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penangkapan dan penahanan yang bersifat preventif terhadap pihak yang diduga terlibat, bahkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dalam jangka waktu tertentu sebagai langkah antisipatif guna menjaga keamanan sejak dini.[65] Dari segi etimologis, istilah "terorisme" berasal dari bahasa latin *terrere* yang bermakna menimbulkan rasa takut.[66] Dalam pengertian modern, terorisme dipahami sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan menciptakan ketakutan secara luas demi mencapai kepentingan politik, ideologis, maupun keagamaan, sering kali dijadikan sebagai legitimasi dalam pelaksanaan tindakan terorisme.

Aksi terorisme pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang melampaui sekadar tindakan kriminal biasa. Menurut James H. Wolfe, terdapat beberapa ciri terorisme, yaitu sebagai berikut:[67]

1) Terorisme dapat didorong oleh motif yang bersifat politis maupun nonpolitis.
2) Sasaran tindakan terorisme dapat mencakup target sipil, seperti pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, maupun target non-sipil, seperti instalasi serta kamp militer.
3) Tindakan terorisme juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengintimidasi atau memengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah negara.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa terorisme tidak semata-mata menimbulkan dampak bagi korban secara langsung, tetapi juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Suman Sirait dan Junaidi Abdillah, "Peran Intelijen Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 673.
[66] Daniel Rusyad Hamdany, *Dakwah Transformatif Muhammadiyah dalam Jihad Konstitusi: Studi Pemikiran Din Syansudin dan Haidar Nashir tentang Jihad Konstitusi Tahun 2021* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2022).
[67] Abdul Wahid dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 29–30.

mengancam stabilitas negara serta keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, tindakan terorisme digunakan sebagai alat tekanan agar pemerintah mengikuti kehendak kelompok tertentu yang memiliki tujuan ideologis, politik, maupun keagamaan. Oleh karena itu, karakteristik ini memperlihatkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan memiliki tujuan strategis. Dalam konteks perkara ini, keterlibatan terdakwa dalam organisasi terorisme menunjukkan adanya keterkaitan dengan tujuan yang lebih luas, yaitu mendukung agenda organisasi yang bertentangan dengan hukum negara.

Selain itu, Pettiford dan Harding berpendapat bahwa suatu tindakan terorisme memiliki beberapa karakteristik yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:[68]

1) Adanya perencanaan yang disusun secara matang dan rinci.
2) Kebiasaan serta pola pergerakan objek atau sasaran diketahui secara cermat.
3) Pelaku telah menguasai teknik operasional penggunaan senjata maupun bahan peledak.
4) Terdapat kesiapan sarana transportasi yang akan digunakan.
5) Tersedianya rumah aman atau lokasi yang aman untuk menyusun perencanaan.
6) Terdapat kecenderungan penggunaan pola bahasa tertentu yang khas, disertai sikap yang teratur dalam berbicara maupun dalam menyampaikan suatu gagasan..

Karakteristik tersebut menggambarkan bahwa terorisme merupakan tindakan yang terorganisir dan melibatkan koordinasi yang kompleks. Dengan demikian, meskipun terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan aksi kekerasan secara langsung, keterlibatannya dalam organisasi yang memiliki karakteristik demikian tetap menunjukkan adanya kontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas terorisme.

Dalam perkara ini, terdakwa Rahmat Fuady merupakan individu yang telah dewasa serta tidak menunjukkan adanya gangguan kejiwaan,

[68] Asmadi , Erwin, Pembuktian Tindak Pidana Terorisme, PT. Softmedia, Jakarta, 2013, hlm. 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sehingga memiliki kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Selain itu, keterlibatan terdakwa dalam organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama menunjukkan adanya kematangan dalam bertindak. Dengan demikian, terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Rahmat diketahui memahami bahwa organisasi yang diikutinya merupakan organisasi terlarang, namun tetap secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi. Pemahaman tersebut tidak hanya bersifat umum, melainkan juga didukung oleh keterlibatan terdakwa dalam proses keanggotaan yang sistematis, termasuk mengikuti baiat *(muhaadah)*, kajian rutin, penggalangan dana serta kegiatan sosial keagamaan yang lain . Selain itu, terdakwa juga mengetahui tujuan dan arah perjuangan organisasi, yang di dalamnya terdapat upaya penegakan *syariah* melalui berbagai tahapan tertentu. Keterlibatan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah tindakan spontan atau tanpa pertimbangan, melainkan merupakan pilihan sadar yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tindakan terdakwa mencerminkan adanya kesengajaan dalam bentuk kesadaran akan kepastian maupun kemungkinan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, pemenuhan unsur kesengajaan dalam perkara ini dapat dikatakan telah sesuai dengan konsep unsur *mens rea* dalam hukum pidana, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam hukum positif, khususnya berdasarkan Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, keanggotaan dalam organisasi terorisme telah dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lama 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menindak pelaku aksi kekerasan, tetapi juga individu yang terlibat dalam struktur organisasi terorisme. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, seperti mengikuti kajian, melakukan penggalangan dana, serta terlibat dalam kegiatan pembinaan. Meskipun tidak melakukan aksi kekerasan secara langsung, keikutsertaan terdakwa dinilai turut mendukung keberlangsungan organisasi terorisme. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut mencerminkan kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif dalam upaya pemberantasan terorisme.

Selanjutnya, terkait dengan penjatuhan pidana dalam *putusan a quo,* majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12A ayat (2), maka pidana tersebut masih berada dalam rentang ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Selain itu, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan pidana penjara selama 5 (lima) tahun juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat posisi putusan hakim. Dalam perkara ini, hakim tampaknya mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang kooperatif serta adanya penyesalan selama proses persidangan. Dengan demikian, secara normatif penjatuhan pidana tersebut dapat dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dari sudut pandang penulis, penjatuhan pidana selama 4 (empat) tahun tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dari aspek kesesuaian penjatuhan pidana. Mengingat terdakwa merupakan anggota aktif organisasi terorisme dalam jangka waktu yang cukup lama serta terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi, maka perbuatannya tidak dapat dipandang sebagai keterlibatan yang ringan. Selain itu, meskipun tidak melakukan aksi kekerasan secara langsung, keikutsertaan terdakwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetap memiliki kontribusi terhadap eksistensi dan keberlangsungan organisasi terorisme. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana yang lebih mendekati tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat dipertimbangkan sebagai bentuk penguatan efek jera. Dengan demikian, penulis menilai bahwa meskipun putusan hakim telah sesuai secara normatif, namun dari aspek kesesuaian penjatuhan pidana masih dapat diperdebatkan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan yang lebih optimal.

B. Analisis Terhadap Anggota Organisasi Terorisme Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana Islam

Untuk menilai bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, perlu dikaji terlebih dahulu konsep jarimah al-baghy sebagai salah satu kategori jarimah yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Melalui konsep ini dapat dianalisis apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur al-baghy menurut ketentuan fikih jinayah.

Al-Baghyu (pemberontakan) artinya seseorang yang tidak taat kepada imamnya yang sah dengan tanpa alasan. Menurut Ulama Syafi'iyah yang dimaksud al baghyu (pemberontak) ialah orang-orang muslim yang menyalahkan imam dengan tidak taat kepadanya dan mau melepaskan diri dari imam yang sah atau menolak kewajibannya dengan adanya kekuatan, pendapat-pendapat, dan memiliki pemimpin yang lain. Sedang ulama madzhab Maliki berargumen, bahwa al-baghyu adalah suatu penolakan untuk taat kepada imam yang sah dengan cara adanya kekuatan. Apabila para pemberontak tersebut melakukan tindakannya, maka pemerintah wajib memeranginya dengan ketentuan tersebut tindakan mereka yang ingin melawan pemerintah yang adil kepada rakyatnya, tindakan mereka yang dilakukan oleh sekelompok yang mempunyai kekuatan, tindakan mereka melawan penguasa disebabkan oleh perbedaan pendapat terkait dengan masalah politik, sehingga ingin memisahkan diri dari penguasa. Mereka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dipimpin oleh satu komando yang menjadi sumber kekuatan moral bagi mereka saat melakukan tindakannya.[69]

Sebagian ulama telah memahami hukumnya bagi pemberontak yaitu hukumannya harus di bunuh. Dalam Al-Quran, memerangi para pemberontak ialah hukumnya wajib, karena hukumnya Allah harus ditegakkan, sebagaimana telah diterangkan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٩

Artinya: *"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."* (Q.S Al-Hujurat: 9)

Lalu al-baghyu juga memiliki unsur-unsur yaitu:

1) Memberontak kepada Imam Negara yang sah dan berdaulat.

 Maksudnya ialah sebagai upaya untuk menghentikan jabatannya imam yang sah dalam suatu negara. Undang-undang tersebut tidak dipatuhi oleh para pemberontak dan mereka tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

2) Dilakukan secara demonstratif.

 Maksudnya adalah ada dukungan dari kekuatan bersenjata. Oleh karena itu menurut ulama fiqih, sikap sekedar penolakan imam yang diangkat melalui aklamasi, itu bukanlah al-baghyu,

[69] Muhammad Amin Suma, Dkk., Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan, Cet I, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus., 2001), 60-61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3) Termasuk perbuatan Pidana.

Maksudnya ialah suatu usaha menggulingkan pemerintah yang sah dengan membuat kekacauan di tempat umum. Jika perbuatan para pemberontak tidak mengarah pada tindakan penggulingan pemerintahan dan tidak berbuat jarimah (seperti merampas, membunuh, merampok, dan memperkosa), maka menurut para ulama fiqih itu tidak dikatakan al-baghyu.[70]

Unsur Materiil *(al-rukn al-madi)* merupakan unsur yang berkaitan dengan adanya perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku.[71] Dalam konteks jarimah al-baghy, unsur ini ditunjukkan melalui tindakan yang mendukung atau memperkuat aktivitas kelompok yang melakukan pemberontakan, seperti pendanaan, perekrutan anggota, penyebaran doktrin, penyediaan sarana, maupun bentuk dukungan lain yang berkontribusi terhadap tujuan kelompok tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim, terdakwa terbukti menjadi anggota aktif organisasi terorisme dan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hakim, yaitu mengikuti baiat, kemudian aktif mengikuti kegiatan organisasi seperti kajian rutin, penggalangan dana, serta kegiatan fisik sebagai bagian dari pembinaan organisasi. Meskipun terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan aksi terorisme, perbuatannya menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap eksistensi dan aktivitas organisasi. Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur materiil *(al-rukn al-madi)* karena terdapat tindakan konkret yang mendukung keberlangsungan organisasi yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam *syariat* Islam yaitu seseorang yang dibebani atas akibat dari perbuatannya, atau tidak berbuat sesuatu jika dilakukan dengan kehendak sendiri serta memahami tujuan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, orang yang melakukan perbuatan

[70] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Cet II., (Jakarta : Amzah., 2014), 68.
[71] Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melawan hukum karena terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga dengan orang yang melakukan perbuatan atas kemauan sendiri tetapi tidak memahami makna atau akibatnya, seperti anak yang belum dewasa atau orang yang tidak memiliki kemampuan akal, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.[72] Syariat Islam bahwa pembebanan hukum hanya dikenakan kepada manusia yang masih hidup, dan setiap tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya masing-masing tanpa dapat dialihkan kepada pihak lain, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Najm ayat 39 yang menyatakan berbunyi

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۙ ﴿٣٩﴾

Artinya: *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya"* (Q.S. An-Najm: 39)

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam muncul sebagai akibat dari adanya perbuatan maksiat atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Akan tetapi, seseorang baru dapat dibebani pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur pokok, yakni *al-idrak* (kesadaran atau pengetahuan) dan *ikhtiyar* (kehendak bebas atau pilihan). Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara sukarela mengucapkan baiat dan tetap mengikuti berbagai kegiatan organisasi dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya paksaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki al-idrak (kesadaran) mengenai perbuatannya serta ikhtiyar (kehendak bebas) dalam melakukan tindakan tersebut.

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Tingkat pertanggungjawaban juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat perbuatan melawan hukum yang dilakukan, yang dimana berkaitan erat dengan *qasad* (niat) pelaku. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi secara sengaja maupun karena kekeliruan. Dalam syariat Islam, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sengaja sepenuhnya (*al-'amdi*) dan perbuatan yang menyerupai sengaja (*syibhu al-'amdi*). Sementara itu, perbuatan karena kekeliruan juga dibedakan

[72] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005), Cet. Ke-6, hlm. 119

menjadi dua, yaitu kekeliruan murni (*al-khata'*) dan perbuatan yang dipersamakan dengan kekeliruan (*ma jara majra al-khata'*).[73]

a. Sengaja *(al-'amdi)*

Pada dasarnya, istilah "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku tindak pidana secara sadar dan dengan kehendaknya melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang dilarang oleh peraturan. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri dan disertai dengan kesadaran akan akibat yang ditimbulkan.[74] Misalnya, seseorang yang meminum minuman keras atau melakukan pencurian dengan penuh kesengajaan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

b. Perbuatan menyerupai sengaja *(syibhu al-'amdi)*

Perbuatan yang menyerupai sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat yang timbul tidak sepenuhnya dikehendaki oleh pelaku. Konsep ini umumnya dibahas dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaannya. Imam Malik tidak mengakui *syibhu al-amdi*, sedangkan Imam Abu Hanifah, Iman Syafi'i, dan Ahmad mengakuinya dalam pembunuhan, dengan perbedaan pandangan dalam penganiayaan. Yang Dimana pada intinya, dalam *syibhu al-'amdi*, pelaku memang berniat melakukan perbuatan, tetapi tidak menghendaki akibat berat seperti kematian atau luka serius yang terjadi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidananya lebih ringan dibandingkan perbuatan sengaja (*al-amdi*), di mana sanksinya tidak berupa *qishash*, melainkan *diyat* atau bisa juga takzir sesuai pertimbangan ulil amri.[75]

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja *(al-'amdi)*. Hal ini karena terdakwa secara sadar dan atas kehendaknya sendiri bergabung serta tetap aktif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[73] Abdul Qadīr 'Audah, At-Tasyri" al-Jina'i al-Islami, hlm. 402-405
[74] Abdul Qadīr 'Audah, At-Tasyri" al-Jina'i al-Islami, hlm-405
[75] Abdul Qadīr 'Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, hlm-406

dalam Jemaah Islamiyah, meskipun telah mengetahui bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi terlarang. Dengan demikian, unsur *al-idrak* (mengetahui) dan *ikhtiyar* (kehendak) telah terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pidana Islam, terpenuhinya unsur kesengajaan tersebut menegaskan bahwa terdakwa tidak hanya bertanggung jawab secara individu, tetapi juga memikul konsekuensi hukum atas dampak yang ditimbulkan dari keterlibatannya dalam organisasi terorisme. Keterlibatan aktif dalam organisasi yang bertujuan menimbulkan gangguan terhadap keamanan negara dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang memenuhi unsur materiil *al-rukn al-madi* dalam jarimah al-baghy.

Selain pengertian al-Baghyu (pemberontakan) yang telah dikemukakan tersebut di atas, juga dikemukakan oleh ulama mazhab yang redaksinya juga berbeda-beda:[76]

1) Menurut Imam Malikiyah, bahwa al-Baghyu (pemberontakan) adalah pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam mksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan *(ta'wil)*.

2) Imam Hanafiyah memberikan pengertian al-Baghyu (pemberontakan) adalah pemberontakan adalah ke luar dari ketaatan kepada Imam (kepala negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah)'

3) Adapun pendapat Imam Syafi'iyah maupun Imam Hanabilah tentang pemberontak adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan menggunakan alasan *(ta'wil)* yang tidak benar.

Kemudian H. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan, bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan

[76] Abd Al-Qadir Audah, hlm. 674

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan *(ta'wil).*[77] Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa al-Baghyu (pemberontakan) adalah usaha melawan pemerintah yang sah dengan terangterangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.[78]

Berdasarkan uraian pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa makna jarimah al-baghy terletak pada adanya pembangkangan terhadap pemerintah yang sah yang dilakukan oleh suatu kelompok yang memiliki kepemimpinan, kekuatan, dan tujuan tertentu dengan berlandaskan alasan *(ta'wil)* yang tidak dibenarkan. Dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim, terdakwa terbukti secara sadar menjadi anggota aktif Jemaah Islamiyah dengan melakukan baiat kepada amir, mengikuti kegiatan pembinaan organisasi, penggalangan dana, serta kegiatan i'dad sebagai bagian dari aktivitas organisasi. Meskipun terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam aksi kekerasan, keterlibatan aktif tersebut menunjukkan adanya dukungan nyata terhadap keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Ahmad Wardi Muslich serta Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, menurut penulis perbuatan terdakwa dapat dianalisis dalam perspektif jarimah al-baghy, karena merupakan bentuk keterlibatan dalam organisasi yang mengarah pada pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Dengan demikian, terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam sesuai dengan tingkat peran dan keterlibatannya dalam organisasi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 111
[78] Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 454.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, majelis hakim telah tepat dalam membuktikan unsur tindak pidana sesuia Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya unsur kesengajaan dan keanggotaan dalam organisasi terorisme. Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga terpenuhi karena dilakukan dengan kesadaran penuh (*mens rea*), serta dalih penegakan syariah tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Namun demikian, dari aspek pemidanaan, putusan hakim masih dapat dikritisi karena belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian antara tingkat keterlibatan terdakwa dengan sanksi yang dijatuhkan.
2. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, anggota aktif organisasi terorisme dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim dapat dikualifikasikan sebagai pelaku jarimah al-baghy karena secara sadar dan sukarela terlibat dalam organisasi yang memiliki struktur kepemimpinan, tujuan, dan aktivitas yang mengarah pada pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Meskipun tidak terlibat langsung dalam aksi terorisme, terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur kesadaran *(al-idrak)* dan kehendak *(ikhtiyar)*.

B. Saran

1. Bagi apparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan tindak pidana terorisme hendaknya tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga memperhatikan kesesuaian penjatuhan pidana dengan tingkat keterlibatan dan peran terdakwa dalam organisasi. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi penegakan hukum serta mewujudkan tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Diperlukan peran aktif dari lembaga keagamaan, akademisi, dan pemerintah dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep jihad dalam Islam agar tidak disalahgunakan sebagai legitimasi tindakan kekerasan. Selain itu, program deradikalisasi berbasis nilai-nilai Islam yang moderat perlu terus dikembangkan, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, sosial, dan keagamaan, sehingga mampu mencegah munculnya pemahaman ekstremisme di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

B. Buku-Buku

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Ekhsan, Moch. *Dari Bom Bali Sampai Kuningan: Mencari Akar Terorisme di Tanah Air*. Jember: LPM Filantrophy Studies (FSI) bekerja sama dengan Pena Salsabila, 2009.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Thomson West, 2004.

Hakim, Luqman. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, 2018

Karnasih, Dewi, dkk. *Teknik Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Luqman Hakim, Terorisme di Indonesia (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004),10

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muhammad Talhah Ajmain et al., *"Maqasid Keamanan Dan Implikasinya Dalam Pembinaan Sebuah Tamadun,"* Politicon: Jurnal Ilmu Politik 2, no. 1 (2020).

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco, 1981.

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Jakarta: Prenada Media, 2010).

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.

Syamsuri, Abdul basit junaidi., dkk, Hukum Pidana Islam Indonesia. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2020.

Sihbudi, M. Riza. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: Hikmah, 2007.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jakarta: 2012.

C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi)

Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II.

Bagus Sigit Setiawan "Hubungan *Mujahadatul Kuffar* Dengan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Suakarta, 2009)

Deddy Trihastono. *Perang Global Melawan Terorisme dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional*. Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, 2006.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Khoirul Anam, "Perbandingan *Jihad* Dengan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Ulama Pesantren Di Probolinggo (Studi Lapangan, 3 tipe Pesantren di Probolinggo)". (Skripsi, IAIN JEMBER, 2019).

Muhammad Faqih Hasan, "Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasnamakan Jihad Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam" (Skripsi, IAIN PAREPARE, 2024)

Yudha Bagus Tunggala Putra, Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, (Skripsi, UNEJ, 2012)

D. Jurnal Artikel

Artikel 1 (2), *The Convention for the Prevention and Punishment of terrorism*, the league of nation on November, (16,1937). https://www.loc.gov/item/2021667893/

Artikel, 1 (3), *The OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism*, the member States of the Organization of African Unity, on Juni, (14, 1999) https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/oau-english.pdf

E. Internet

https://www.tempo.co/politik/hari-ini-23-tahun-lalu-bom-natal-2000-meneror-berbagai-kota-di-indonesia-104875 diakses pada tangga 30 November 2025

https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/100000279/konflik-poso-latar-belakang-kronologi-dan-penyelesaian diakses pada tangga 8 Desember 2025

https://www.cnbcindonesia.com/research/20251107155538-128-683273/daftar-ledakan-bom-di-ri-dalam-20-tahun-mana-paling-mematikan diakses pada tangga 30 November 2025.

F. Kamus

KBBI Daring. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.kemdikbud.go.id

E. Putusan

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Garnis Desvita Maharani
NIM	: 212102040021
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan schenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pemah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertallis dikutip doken neskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaca.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penclitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, masa saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan schenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 Mei 2026

Saya Yang Menyatakan



Garnis Desvita Maharani

NIM : 212102040021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Scanned with CamScanner

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama	: Garnis Desvita Maharani
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 21 Desember 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl.Brawidjaya Gang 8, Rt.026/Rw.007, Desa Pontang, Kec.Ambulu, Kab.Jember
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
No.HP	: 082139399373
Email	: garnisefendi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Islah (2007-2009)
2. SD Negeri Ambulu 04 (2009-2015)
3. Mts Al-Amien Sabrang (2015-2018)
4. SMK Al-Amien Sabrang (2018-2021)
5. Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R